

## Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa “Pelangi” Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Talaud

Margareth I. R. Rantung <sup>a,1\*</sup>, Revol Tundu <sup>b,1</sup>, Jesica Karouw <sup>c,3</sup>, Lidya Tengker <sup>d,4</sup>

<sup>abcd</sup> Universitas Negeri Manado, Tondano, Indonesia

<sup>1\*</sup> [margarethrantung@unima.ac.id](mailto:margarethrantung@unima.ac.id), <sup>2</sup> [revoltundu22@gmail.com](mailto:revoltundu22@gmail.com), <sup>3</sup> [jesticakarouw@unima.ac.id](mailto:jesticakarouw@unima.ac.id), <sup>4</sup> [lidyatengker@unima.ac.id](mailto:lidyatengker@unima.ac.id)

### INFO ARTIKEL

### ABSTRACT

**Key word:**  
Evaluation, Management,  
BUMDES

*This research is to evaluate the management of the Village-Owned Enterprise "PELANGI" Lalue Village, Essang District, Talaud Regency using a qualitative approach, with data collection techniques, namely: observation, interviews and documentation. The data sources in this research are: Lalue Village Government, the BUMDesa "PELANGI" Management, and the Village Community. The research results show that: 1) The program does not help Village community businesses, it has not been able to create jobs, because it does not utilize the Village's natural potential to support Village income sources. 2) Communication between management is not good, there is no reporting of program implementation regarding the business being run. 3) there is no pro-active attitude in carrying out the business that has been determined so that there is a lack of participation from the community. It is recommended that: 1) In preparing the "PELANGI" Village-Owned Enterprise program in Lalue Village, it is best to use planning to achieve the goals. 2) Human resources to manage the Village-Owned Enterprise "PELANGI" must be competent. 3) The local government must pay more attention to the Village-Owned Enterprise "PELANGI".*

### INTISARI

**Kata kunci:**  
Evaluasi, Pengelolaan,  
BUMDES

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) "PELANGI" di Desa Lalue, Kecamatan Essang, Kabupaten Talaud menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Lalue, Manajemen BUMDesa "PELANGI", dan masyarakat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Program ini tidak membantu usaha masyarakat desa, belum mampu menciptakan lapangan kerja, karena tidak memanfaatkan potensi alam desa untuk mendukung sumber pendapatan desa. 2) Komunikasi antara manajemen tidak baik, tidak ada pelaporan pelaksanaan program terkait bisnis yang dijalankan. 3) Tidak ada sikap proaktif dalam menjalankan bisnis yang telah ditetapkan sehingga kurang partisipasi dari masyarakat. Rekomendasi yang diajukan adalah: 1) Dalam penyusunan program BUMDesa "PELANGI" di Desa Lalue, sebaiknya menggunakan perencanaan untuk mencapai tujuan. 2) Sumber daya manusia yang mengelola BUMDesa "PELANGI" harus kompeten. 3) Pemerintah daerah harus lebih memperhatikan BUMDesa "PELANGI".

Diterima : 21-06-2024  
Dipublish : 29-06-2024

**Copyright © 2024 (Margareth I. R. Rantung). All Right Reserved**

## 1. Pendahuluan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah usaha di desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan memiliki badan hukum. Pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mendirikan BUM Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa tersebut. Pembentukan BUM Desa diatur lebih lanjut dengan peraturan desa yang berlaku [1]

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki struktur asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Tujuan BUM Desa termuat dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 4 Tahun 2015 adalah, meningkatkan perekonomian desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa [2]. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Pasal 135 Modal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) dapat diperoleh dari beberapa sumber, antara lain dari pemerintah desa, tabungan masyarakat, bantuan pemerintah, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, pinjaman, penyertaan modal dari pihak lain, atau kerja sama bagi hasil yang saling menguntungkan. BUM Desa memiliki kewenangan untuk melakukan pinjaman, yang harus disetujui terlebih dahulu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) [3]

Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 43 Tahun 2014, Pasal 1 angka 9 berbunyi : Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK) [4]. Desa menjadi tujuan utama dalam pembangunan di Indonesia. Oleh karena itu pemerintah terus berupaya mendorong ekonomi desa dengan penyaluran Dana Desa dan program pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Selain itu juga dalam Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 pasal 18 tentang permodalan BUM Desa berbunyi : huruf a, Dana hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga donor dapat dialokasikan melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa). Bantuan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota juga dapat disalurkan melalui APB Desa. Kerjasama dengan pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan, atau lembaga donor yang dianggap sebagai kekayaan kolektif desa juga dapat dimasukkan dalam APB Desa. Selain itu, aset desa yang diserahkan kepada APB Desa harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai aset desa [2]

Sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Desa pasal 87 Ayat 1, berbunyi : BUM

Desa juga berfungsi sebagai lembaga yang mampu mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya manusia [1]. BUM Desa diharapkan berfungsi sebagai lembaga yang memenuhi kebutuhan ekonomi dan pelayanan umum masyarakat desa. Selain itu, BUM Desa juga diharapkan menjadi lembaga sosial yang mendukung masyarakat dengan menyediakan pelayanan sosial yang dibutuhkan. Di samping itu, sebagai lembaga komersial, BUM Desa dapat membuka peluang lebih luas bagi masyarakat desa untuk meningkatkan penghasilan mereka [5].

Dengan demikian, BUM Desa diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran di desa. Selain itu, BUM Desa juga diharapkan mampu mengidentifikasi serta memanfaatkan potensi usaha ekonomi di desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Desa Lalue Induk adalah suatu desa yang terdapat di kecamatan essang kabupaten talaud, yang mana desa tersebut memiliki potensi sumber daya alam yang cukup untuk dikelola menjadi sumber pendapatan ekonomi desa, potensi sumber daya alam yang terdapat di Desa lalue ada beberapa diantaranya seperti : pertanian, yang mana menonjol dari pertanian itu sendiri yaitu kelapa, dan perikanan, dimana Desa Lalue terletak dipesisir pantai sehingga banyak penghasilan dari laut yang mampu menopang perekonomian Desa Lalue itu sendiri.

Solekhan menyatakan bahwa pengelolaan BUM Desa perlu dilakukan dengan konsep yang baik, yang mencakup beberapa hal sebagai berikut: (1) Pengelolaan BUM Desa harus transparan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat; (2) Pengelolaan BUM Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan kaidah dan peraturan yang berlaku; (3) Masyarakat desa harus terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan BUM Desa; dan (4) Pengelolaan BUM Desa harus menghasilkan manfaat yang berkelanjutan bagi warga masyarakat. Dengan menerapkan konsep ini, diharapkan BUM Desa dapat berperan secara efektif dalam memberikan alternatif program pendampingan dan hibah serta memberikan manfaat yang signifikan bagi kemajuan dan kesejahteraan desa.[6].

BUMDes "PELANGI" Desa Lalue atau Badan Usaha Milik Desa Lalue. Kec, Essang, Kab, Talaud telah didirikan semenjak tahun 2015 di masa periode pertama Presiden Jokowi, tujuan BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue sama seperti yang sudah diatur dalam Permendesa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 adalah, meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa [2]

Berdasarkan program kerja yang telah diusulkan dalam MUSREMBANG, akan tetapi seiring berjalannya waktu dalam pengelolaan BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue mengalami masalah, baik dalam pengelolaan Program, Kepengurusan, Usaha dan Hasil.

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini memfokuskan terhadap Evaluasi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Pelangi" Desa Lalue Kecamatan Essang Kabupaten Talaud.

Manajemen publik adalah manajemen pemerintah, artinya manajemen public juga bermaksud merencanakan, menyelenggarakan, mengendalikan pelayanan kepada masyarakat. Manajemen merupakan ilmu dan seni mengatur suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia lainnya secara efektif efisien [7].

Evaluasi mempunyai (2) fungsi, Yaitu :

- (1) Fungsi Formatif, Evaluasi digunakan untuk memantau dan meningkatkan perkembangan kegiatan yang sedang berlangsung dalam sebuah program. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang berharga kepada pimpinan atau pengelola program, sehingga mereka dapat melakukan perbaikan yang diperlukan dalam pelaksanaan program atau kegiatan tersebut.
- (2) Fungsi Sumatif, Evaluasi juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan keputusan seleksi atau lanjutan, serta dilakukan pada akhir program untuk memberikan informasi kepada konsumen potensial mengenai manfaat atau kegunaan program tersebut. [8].

Tujuan melaksanakan evaluasi antara lain :

- 1) Mengukur pengaruh program terhadap masyarakat.
- 2) Menilai apakah program telah dilaksanakan sesuai dengan rencana.
- 3) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai dengan standar.
- 4) Evaluasi program dapat mengidentifikasi dan mengemukakan mana dimensi program yang jalan, mana yang tidak jalan.
- 5) Pengembangan staf program.
- 6) Memenuhi ketentuan undang-undang.
- 7) Akreditasi program.
- 8) Mengukur *cost effectiveness* dan *cost efficiency*.
- 9) *Accountabilitas*.
- 10) Memberikan balikan kepada pimpinan dan staf program.
- 11) Memperkuat posisi politik.
- 12) Mengembangkan teori ilmu evaluasi atau riset evaluasi. [8]

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memberikan manfaat sebagai berikut : secara teoritis, Diharapkan penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Administrasi Negara, dan bisa menjadi bantuan untuk pengelolaan BUM Desa di setiap Desa yang ada di Kabupaten Talaud. Secara Praktis, Semoga

penelitian ini bisa menjadi bahan informasi bagi pemerintah dalam pengelolaan BUM Desa dan membantu desa lain dalam pengelolaan alam peningkatan perekonomian setiap desa.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan adalah metode penelitian kualitatif yang sebagai pemecahan masalah yang di selidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain [9]. Lokasi penelitian Di Desa Lalue Induk Kec. Essang Kab. Talaud.

Penelitian ini memfokuskan terhadap dimensi manajemen, atau lebih spesifiknya mengenai bagaimana evaluasi pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dalam bidang Program, Kepengurusan, dan Usaha. Evaluasi merupakan cara dimana untuk mengetahui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, menggunakan berbagai macam metode penelitian dan gagasan yang dapat menghasilkan dan mengalihkan informasi yang berkaitan dengan manajemen, sehingga dapat digunakan sebagai pemecahan masalah dalam pengelolaan BUMDes dan untuk mengarahkan pengelolaan BUMDes dengan lebih baik [10]

Sumber data yang digunakan dalam penelitian itu ini yaitu sesuai dengan masalah dan fokus masalah penelitian ini, Informan yang akan di ambil ada tiga unsur, yaitu : 1) Pemerintah Desa Lalue; 2) Pengurus BUMDes Pelangi; 3) Masyarakat Desa Lalue Induk

Teknik pengumpulan data mulai dari Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Sedangkan untuk teknik analisis data yaitu reduksi data sampai pada penarikan kesimpulan. Selanjutnya teknik yang digunakan dalam pengujian keabsahan data dalam penelitian kualitatif ini dilakukan mulai dari uji kredibilitas, transferability, dependability, dan confirmability [11]

## 3. Hasil dan Pembahasan

Pengelolaan BUM Desa yang mengacu pada tujuan BUM Des yang telah diatur dalam Undang-Undang Nmor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 87 ayat (1) bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa [1].

Evaluasi formatif digunakan untuk memperbaiki dan mengembangkan kegiatan yang sedang berlangsung, seperti program, kepemimpinan, usaha, dan hasilnya. Evaluasi ini dilakukan selama program berlangsung untuk memberikan informasi yang berguna kepada pimpinan agar mereka dapat melakukan perbaikan dalam program atau kegiatan tersebut. [12]. Evaluasi formatif mengarah pada pengambilan keputusan terkait perkembangan program termasuk

perubahan dan revisi yang mungkin diperlukan, indikator evaluasi formatif untuk BUM Desa "PELANGI" yaitu adalah Program, Pengurus, Usaha dan Hasil dari BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue.

Tujuan evaluasi antara lain : untuk menaksir secara kritis dan kemudian menetapkan program atau proyek pembangunan tertentu telah mencapai tujuan atau hasil akhir yang diharapkan atau tidak [13]. Sebagaimana telah dijelaskan pada hasil penelitian bahwa penelitian ini berfokus pada tiga indikator, yaitu : 1) Program, 2) Pengurus, 3) Usaha dan Hasil. Berdasarkan temuan-temuan dalam penelitian kepada pemerintah Desa, Masyarakat, dan Pengurus BUM Desa. Berdasarkan temuan penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

### **3.1 Program Pada Pengelolaan BUMDes "PELANGI"**

Program pada pengelolaan BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue perlu adanya kesediaan informasi untuk disampaikan kepada pengambil keputusan bahwa dalam pengelolaan program yang telah ditetapkan ada kesalahan dalam menjalankan suatu program. Didapati permasalahan dalam pengolahan program yang berjalan tidak sesuai rencana yang ditetapkan, yaitu : Program tidak membantu usaha masyarakat Desa, belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena tidak memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa dalam menopang sumber pendapatan Desa, bahkan program yang ditetapkan tidak berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang telah dimandatkan lewat peraturan yang berkaitan dengan BUMDesa, serta kurangnya komunikasi antara pengurus dengan pemerintah Desa.

### **3.2 Pengurus BUMDes "PELANGI"**

Pengurus BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue bagi pengurus, berdasarkan temuan-temuan yang diperoleh oleh peneliti dapat dijelaskan bahwa pengaruh pengurus sangat berdampak bagi perkembangan BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue untuk meningkatkan pendapatan Desa.

Pengurus adalah sumber daya manusia yang dimiliki oleh suatu organisasi. Mereka memiliki tugas untuk melaksanakan kepengurusan organisasi dan terlibat dalam mengelola serta menjalankan berbagai aktivitas organisasi. Tanggung jawab pengurus sangat penting karena mereka berperan dalam menentukan arah dan kemajuan organisasi. Kualitas dari sumber daya manusia ini sangat berpengaruh terhadap kesuksesan dan optimalisasi kinerja organisasi. Sebagai hasilnya, pengelolaan organisasi yang baik dan efisien sangat tergantung pada kemampuan serta dedikasi dari pengurus yang berkualitas [14].

Ada berbagai permasalahan yang didapat dalam pengurus BUM Desa, yaitu : pengunduran sekretaris dan bendahara BUMDes, bahkan

komunikasi antar pengurus tidak baik, serta tidak adanya pelaporan dari hasil pelaksanaan program terhadap usaha-usaha yang dijalankan, ketua BUM Desa memiliki usaha pribadi yang mengakibatkan ketua BUM Desa kesulitan dalam membagi waktu untuk mengurus BUM Desa dan usaha pribadinya, kekurangan alat dan bahan dalam mengembangkan usaha BUM Desa, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengurus BUM Desa "PELANGI", hal-hal tersebut yang menyebabkan kepengurusan BUM Desa tidak berjalan dengan baik.

### **3.3 Usaha dan Hasil**

Berdasarkan temuan-temuan yang peneliti peroleh maka dapat dijelaskan bahwa usaha yang telah ditetapkan serta telah diatur dalam AD/ART sangat bermanfaat bagi perekonomian Desa, kelembagaan perekonomian, serta membantu dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lalue. Bahkan dari usaha yang telah ditetapkan bisa sangat memuaskan bagi masyarakat yang dimana setiap usaha itu sangat memanfaatkan potensi alam desa yang dimana dikelola langsung oleh masyarakat Desa Lalue. Didapati bahwa usaha yang dijalankan tidak berjalan dengan baik, yaitu : tidak ada sikap pro aktif dalam menjalankan usaha, usaha yang dijalankan hanyalah penjualan alat tulis kantor, alat tulis sekolah, dan foto copy yang tidak tepat sasaran sehingga mengakibatkan kurangnya partisipasi masyarakat. Dari banyaknya usaha yang telah ditetapkan hanya ada satu usaha yang dijalankan, usaha yang dijalankan tidak sama sekali memanfaatkan potensi alam Desa, adapun usaha yang seharusnya diperhatikan karena bisa mengurangi angka pengangguran masyarakat desa dan membuka lapangan pekerjaan bagi Desa tidak di lanjutkan padahal pembangunan gedung untuk mengelolah usaha tersebut sudah selesai dibangun, kendala lain juga muncul dari sikap kepala desa yang tidak melakukan pelatihan dan tidak ada upaya dari pengurus untuk meminta kepala Desa agar melakukan pelatihan supaya bisa mengelola usaha tersebut. Banyaknya usaha yang jelas-jelas bisa memberikan hasil yang cukup bagi pendapatan Desa dengan memanfaatkan potensi alam Desa tidak dilaksanakan bahkan tidak ada upaya-upaya baik dari pengurus BUM Desa dan pemerintah desa sehingga usaha yang dijalankan tidak memberikan hasil yang memuaskan bagi Desa [15].

Pemerintah Desa Lalue dan pengurus BUM Desa "PELANGI" Desa Lalue belum mencapai hasil yang diharapkan dalam pengelolaan BUM Desa, bahkan penilaian dari masyarakat Desa Lalue untuk BUM Desa "PELANGI" belum memberikan dampak positif bahkan tidak memuaskan. Padahal tujuan dibentuknya BUM Desa sudah sangat jelas tertuang dalam Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,

Pasal 87 ayat (1) bahwa BUMDes dibentuk untuk mendayagunakan segala potensi ekonomi, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa [1]

### Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian terkait maka dapat disimpulkan bahwa Didapati permasalahan dalam pengolahan program yang berjalan tidak sesuai rencana yang ditetapkan, yaitu: Program tidak membantu usaha masyarakat Desa, belum bisa menciptakan lapangan pekerjaan, karena tidak memanfaatkan potensi alam yang ada di Desa dalam menopang sumber pendapatan Desa, serta kurangnya komunikasi antara pengurus dengan pemerintah Desa; Banyak permasalahan yang dialami pengurus BUM Desa dalam mengelola BUM Desa baik dari segi pengurus, serta kurangnya komunikasi antara pengurus, tidak ada pelaporan dari hasil pelaksanaan program serta rendahnya sumber daya manusia dalam mengelola BUM Desa "PELANGI"; dan Usaha-usaha yang dijalankan belum memberikan hasil yang memuaskan bagi Desa, belum ada pelatihan-pelatihan khusus dalam mengelola usaha yang telah ditetapkan, sampai pada kurangnya partisipasi masyarakat karena usaha yang dijalankan tidak tepat sasaran.

### Referensi

- [1] Undang - Undang no 6 Tahun 2014, "Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa," Undang - Undang no 6 Tahun 2014, 2014, doi: 10.1017/CBO9781107415324.004.
- [2] Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015. Indonesia, 2015.
- [3] Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Indonesia.
- [4] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Indonesia.
- [5] Maryunani, *Pembangunan BUMDes dan Pemberdayaan Pemerintah Desa*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.
- [6] V. Q. Chintary and A. W. Lestari, "Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDES)," *J. Ilmu Sos. dan Ilmu Polit.*, vol. 5, no. 2, pp. 59–63, 2016, [Online]. Available: <https://media.neliti.com/media/publications/101802-ID-peran-pemerintah-desa-dalam-mengelola-ba.pdf>
- [7] F. Umi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi I. Ponorogo: Universitas Muhammadiyah Ponorogo Press, 2017.
- [8] A. R. Dilapanga and M. I. R. Rantung, *Monitoring & Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Budi Utama, 2022.
- [9] A. Strauss and J. Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif Prosedur : Teknik dan Teori*. Surabaya: Bina Ilmu Offset, 1997.
- [10] M. S. P. Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revi. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2020.
- [11] F. L. Raintung, M. Mandagi, and R. H. E. Sendouw, "Accountability of Financial Management of Electoral Grant Funds (Study at the General Election Commission of North Sulawesi Province)," *Tech. Soc. Sci. J.*, vol. 39, pp. 1–14, 2023.
- [12] F. Y. Tayibnapis, *Evaluasi Program*. Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- [13] I. A. Laloan, S. B. Kairupan, and J. E. Langkai, "Evaluasi Proses Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai di Kecamatan Tomohon Selatan," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 2, no. 2, 2020, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/1681>
- [14] Y. V. Onibala, S. B. Kairupan, J. E. Langkai, and R. H. E. Sendouw, "Village Fund Mangement Accountability in Keroit Vilage, West Motoling District South Minahasa Regency," *SHS Web Conf.*, 2022.
- [15] J. Mantiri and M. I. R. Rantung, "Pengembangan dan Manajemen Badan Usaha Milik Desa di Desa Tiwoho Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara," *J. Adm. J. Kaji. Kebijak. dan Ilmu Adm. Negara*, vol. 3, no. 1, 2021, [Online]. Available: <https://ejurnal.unima.ac.id/index.php/administro/article/view/2055>



© 2024 by the authors. Licensee Administro Journal

This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).